

Restorative Justice for Online Hate Speech: A Socio-Legal Framework

Ravi Arda*¹, Deva Christian², Wirawan Jati Raga³

^{1,2,3}*Akademi Pekerjaan Sosial Kupang, Nusa Tenggara Timur*

JL. Rambutan No.8, Naikoten I, Kec. Kota Raja Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, Indonesia

E-mail: ravi.arda13@apsk.edu

*Corresponding Author

<i>Article Info</i>	<i>Abstract</i>
Keywords: <i>Restorative Justice</i> <i>Online Hate Speech</i> <i>Socio-Legal Approach</i> <i>Digital Justice</i> <i>Conflict Mediation</i>	<i>This study explores the development of a socio-legal framework for restorative justice (RJ) as an alternative approach to addressing online hate speech in Indonesia. In light of the increasing limitations of retributive legal systems—especially in digital contexts—this research investigates how RJ principles can be applied to digital conflict resolution involving victims, offenders, digital communities, and legal institutions. Using a qualitative descriptive design and a socio-legal lens, data were collected through semi-structured interviews, document analysis, and online observation. Findings reveal a substantial gap between formal punitive mechanisms and the social realities of online interaction. While legal actors tend to adopt retributive responses, digital communities have shown greater alignment with restorative practices, including public apologies, dialogue, and empathy. Four major themes rose to the fore: institutional resistance, psychosocial needs of the victims, grassroots initiatives for restorative justice, and the place of ethical technology in that regard. The most important outcome is an approved Socio-Legal Restorative Justice Digital Framework, which synergistically combines normative legal knowledge, community knowledge, and digital mediation tools. The framework theoretically and practically relates to a socio-juridical lexicon for promoting inclusive, participatory, and transformative justice in cyberspace, with an avenue for implementing and evolving adaptive policy in the future.</i>

DOI: <https://doi.org/10.51903/zywfje63>

Submitted: February 2025, Reviewed: March 2025, Accepted: April 2025

*Corresponding Author

I. PENDAHULUAN

Dalam era digital yang terus berkembang pesat, media sosial dan platform daring telah menjadi medium utama bagi masyarakat untuk berkomunikasi, mengekspresikan pendapat, serta membentuk opini publik. Namun, seiring dengan terbukanya ruang digital sebagai forum diskusi, muncul pula berbagai bentuk penyimpangan dalam komunikasi publik, termasuk ujaran kebencian yang menyerang identitas etnis, agama, gender, orientasi seksual, dan kelompok rentan lainnya. Fenomena ini bukan hanya mengganggu ketertiban komunikasi digital, tetapi juga menciptakan keretakan sosial dan menimbulkan trauma psikologis bagi korbannya. Dalam kajian hukum sosial (*socio-legal studies*), ujaran kebencian tidak cukup dipahami sebagai pelanggaran norma hukum semata, tetapi harus dilihat sebagai refleksi dari konflik sosial yang memerlukan pendekatan transformatif dan partisipatif. Oleh karena itu,

pendekatan *Restorative Justice* (RJ) menjadi penting untuk dieksplorasi sebagai alternatif penyelesaian konflik yang lebih menyentuh aspek kemanusiaan dan pemulihan relasi sosial.

Fenomena ujaran kebencian daring menunjukkan tren peningkatan secara global, yang diperparah oleh sifat platform digital yang bersifat instan, anonim, dan melintasi batas yurisdiksi negara. Laporan dari UNESCO (2021), (Zviyita & Mare, 2024) mengungkap bahwa 73% jurnalis perempuan di dunia mengalami kekerasan daring, sebagian besar berupa ujaran kebencian berbasis gender, yang menunjukkan urgensi perlindungan khusus dalam ruang digital. Di Indonesia, (Hidayah et al., 2025) menyoroti bahwa peningkatan ujaran kebencian berbasis identitas dalam dua tahun terakhir, terutama selama masa kampanye politik. Selain itu, survei oleh (Sumartias et al., 2024) menyebutkan bahwa 27% pengguna internet di Indonesia pernah menjadi korban atau saksi langsung dari ujaran kebencian di media sosial, yang mencerminkan tingginya eskalasi kebencian dalam komunikasi daring. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum formal yang saat ini digunakan belum cukup responsif dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh dan mendorong perubahan perilaku pelaku ujaran kebencian.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa mayoritas sistem hukum, termasuk di Indonesia, masih mengandalkan pendekatan retributif dalam menangani ujaran kebencian, seperti melalui penerapan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menindak penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Pendekatan ini umumnya menghasilkan sanksi pidana seperti denda atau penjara, namun banyak pihak mempertanyakan efektivitasnya karena tidak memberikan ruang pemulihan sosial bagi korban (Coe, 2022; Garbe et al., 2021) and (Polii & Polii, 2025). Di sisi lain, pelaku ujaran kebencian sering kali tidak mengalami refleksi moral yang mendalam karena sistem peradilan pidana lebih menekankan pada penghukuman, bukan transformasi. Contohnya, dalam beberapa kasus viral di Indonesia, seperti perkara Jerinx SID dan Baiq Nuril, terlihat bahwa fokus penghukuman melalui instrumen hukum digital tidak diimbangi dengan upaya rekonsiliasi sosial atau pemulihan psikososial korban. Bahkan, penelitian oleh (Kreiss & McGregor, 2024) and (Lukum & Hukumu, 2025) menyampaikan bahwa penegakan hukum yang terlalu represif justru dapat memperdalam polarisasi sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Restorative justice muncul sebagai pendekatan alternatif yang berfokus pada rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan komunitas terdampak dengan menekankan proses dialog, tanggung jawab, dan pemulihan hubungan sosial (Kirkwood, 2022; Lodi et al., 2021) and (Ridwan Syaidi, 2025). Namun dalam konteks Indonesia, penerapan RJ dalam kasus ujaran kebencian daring masih sangat terbatas. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, misalnya, hanya memungkinkan penerapan RJ pada tindak pidana ringan tertentu dan belum menjangkau kejahatan digital berbasis kebencian. Studi yang dilakukan oleh (Gaffney et al., 2024) and (Kharisma et al., 2024) juga menunjukkan bahwa pendekatan restoratif dalam kejahatan digital belum mendapatkan dukungan kelembagaan yang

memadai. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum dan kebijakan yang membatasi penerapan pendekatan partisipatif di ruang *daring*. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kerangka kerja *socio-legal* yang dapat menjembatani logika hukum normatif dengan realitas sosial digital yang dinamis dan sering kali tidak terjangkau oleh sistem hukum konvensional.

Implementasi keadilan restoratif dalam dunia digital menghadapi berbagai tantangan yang serius. Salah satu hambatan utama adalah identitas pelaku yang sering kali anonim, sehingga menyulitkan proses identifikasi hukum. Teknologi mediasi digital juga belum sepenuhnya mampu mendukung proses dialog yang aman dan inklusif. Selain itu, yurisdiksi antarnegara yang saling tumpang tindih menjadikan penegakan hukum dalam kasus digital sangat kompleks. Menurut (Egan, 2022) and (Laksito et al., 2024), tantangan-tantangan ini belum direspons secara sistematis dalam kerangka hukum Indonesia. Aparat penegak hukum pun masih lebih terbiasa menggunakan pendekatan represif, sehingga kurang memiliki kapasitas maupun kemauan institusional untuk mengadopsi pendekatan restoratif (Carson & Gibbons, 2023) and (Machmud et al., 2024). Di sisi lain, korban juga merasa enggan melaporkan kasus yang mereka alami, karena menilai sistem hukum tidak mampu memberi keadilan moral atau pemulihan psikologis yang mereka harapkan.

Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan desain kebijakan dan kerangka kerja baru yang dapat menjembatani kesenjangan antara sistem hukum formal dengan realitas sosial digital yang sangat cepat berubah. Kerangka kerja ini harus mampu menjawab kebutuhan pemulihan korban secara lebih inklusif dan adaptif, sekaligus mempertimbangkan konteks sosial yang kompleks. Sejumlah studi terdahulu telah mencoba menggabungkan pendekatan hukum dan sosial dalam penanganan kejahatan siber, tetapi belum banyak yang secara khusus mengembangkan model keadilan restoratif untuk ujaran kebencian daring (Getahun, 2023) and (Erdin et al., 2025). Framework hukum yang ada masih didominasi oleh logika regulasi dan sanksi, sementara dimensi pemulihan korban, partisipasi komunitas, dan hubungan sosial jangka panjang kerap diabaikan. Analisis oleh (Erliyani, 2022) menilai bahwa pendekatan RJ yang banyak dikembangkan di negara Barat belum tentu cocok diterapkan secara langsung di Indonesia. Selain itu, (D'Souza & Shapland, 2023) juga menyampaikan bahwa praktik di Indonesia masih terbatas pada kasus konvensional seperti pencurian atau KDRT, dan belum dijadikan bagian dari strategi menghadapi kejahatan berbasis kebencian di ruang digital.

Di sisi lain, berbagai inisiatif komunitas seperti kampanye digital anti-*hate speech*, literasi digital, dan dialog antar komunitas telah menunjukkan efektivitas dalam mengurangi tensi sosial di ruang daring (Windisch et al., 2022). Namun, pendekatan komunitas ini sering kali berjalan tanpa dukungan legal yang memadai dan tidak terintegrasi dalam sistem peradilan atau kebijakan publik secara formal. Inisiatif tersebut bersifat reaktif dan sporadis, sehingga dampaknya tidak berkelanjutan. Menurut penelitian (Braithwaite, 2021; Matás Castillo et al., 2021) and (Suzuki & Yuan, 2021), kolaborasi antara pemerintah, pengelola platform digital, dan masyarakat sipil dalam membangun mekanisme penyelesaian konflik yang berbasis nilai-nilai RJ juga masih terbatas. Oleh sebab itu, pengembangan

kerangka kerja *socio-legal* yang mampu menggabungkan kekuatan formal hukum dengan pendekatan sosial berbasis komunitas menjadi suatu kebutuhan mendesak. Kerangka ini diharapkan dapat menjawab kompleksitas dan dinamika ujaran kebencian daring secara lebih holistik.

Hingga saat ini, belum terdapat penelitian yang secara komprehensif mengembangkan kerangka kerja keadilan restoratif untuk menangani ujaran kebencian di dunia digital, khususnya dalam konteks Indonesia. Pendekatan hukum yang ada masih bersifat fragmentaris dan belum mengintegrasikan prinsip-prinsip RJ ke dalam sistem penyelesaian konflik daring yang inklusif dan partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan merancang kerangka *socio-legal* yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan teknologi dalam penanganan ujaran kebencian daring. Penelitian ini juga akan menganalisis hambatan legal, teknis, dan institusional yang menghambat implementasi RJ dalam ruang digital Indonesia. Dengan demikian, studi ini tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga aplikatif dalam memberikan solusi yang relevan secara lokal dan berpotensi direplikasi secara global.

Kontribusi utama dari penelitian ini adalah menyusun kerangka kerja *socio-legal* pertama di Indonesia yang secara sistematis mengintegrasikan prinsip-prinsip *restorative justice* dalam penanganan ujaran kebencian daring. Penelitian ini tidak hanya menawarkan kontribusi ilmiah dalam pengembangan teori keadilan restoratif dan hukum digital, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta pengelola platform daring dalam mengadopsi pendekatan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Model kerangka kerja yang diusulkan juga dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan publik dan membangun mekanisme penyelesaian konflik digital yang lebih inklusif dan berbasis komunitas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan penting dalam merumuskan solusi hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga transformatif dan kolaboratif. Pendekatan ini menjadi relevan di tengah meningkatnya tantangan hukum dan sosial dalam mengelola ruang digital yang demokratis namun tetap bertanggung jawab.

II. METODOLOGI

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan *socio-legal*, yang bertujuan untuk mengeksplorasi, memahami, dan membangun kerangka kerja *restorative justice* dalam konteks ujaran kebencian di ruang digital. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengintegrasikan perspektif hukum normatif dengan dinamika sosial yang terjadi dalam praktik dan persepsi masyarakat terhadap sistem keadilan. Fokus dari desain ini adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai tantangan dan peluang penerapan keadilan restoratif dalam penanganan ujaran kebencian daring, serta interaksi antara aktor hukum, korban, pelaku, dan komunitas digital. Metode ini dipilih karena mampu mengungkap makna, nilai, dan struktur relasional di balik teks hukum dan praktik sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Pendekatan eksploratif dinilai paling tepat digunakan karena

isu ini masih berada dalam tahap awal pemetaan teoretis dan belum terstruktur dalam kebijakan hukum formal, sehingga penelitian ini juga berfungsi sebagai landasan awal pengembangan model konseptual yang bersifat kontekstual.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh aktor yang terlibat atau memiliki kepentingan langsung terhadap isu ujaran kebencian daring dan pendekatan keadilan restoratif di Indonesia. Hal ini mencakup aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan penyidik; akademisi dan peneliti di bidang hukum dan sosiologi; perwakilan lembaga negara seperti Komnas HAM atau Kominfo; komunitas digital yang aktif dalam advokasi antikebencian; serta individu yang pernah menjadi korban atau pelaku ujaran kebencian daring. Sampel ditentukan secara *purposif*, dengan mempertimbangkan kedalaman pengalaman, posisi strategis, dan keberagaman latar belakang yang mampu merepresentasikan kompleksitas permasalahan. Dalam konteks aktor digital, pemilihan partisipan juga memperhatikan representasi dari berbagai platform seperti Twitter, TikTok, dan YouTube yang merupakan media dominan dalam penyebaran dan penyelesaian konflik berbasis kebencian. Jumlah responden tidak difokuskan pada aspek kuantitas, tetapi pada kualitas dan kedalaman informasi yang diperoleh untuk menghasilkan gambaran kontekstual yang menyeluruh.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara semi-terstruktur, telaah dokumen, dan observasi kontekstual terhadap praktik sosial dan kebijakan yang berkaitan. Wawancara dilakukan secara langsung maupun daring, bergantung pada lokasi, ketersediaan waktu, serta kenyamanan narasumber yang dipilih secara *purposif*. Panduan wawancara disusun secara fleksibel agar memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pengalaman, pandangan, dan gagasan narasumber mengenai penerapan *restorative justice* dalam konteks ujaran kebencian daring. Proses wawancara diarahkan untuk tidak hanya memperoleh informasi faktual, tetapi juga menangkap narasi personal dan refleksi kritis dari para pelaku, korban, maupun pemangku kebijakan. Teknik ini memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai realitas praktik hukum dan sosial yang tidak selalu tercermin dalam dokumen resmi.

Selain wawancara, data juga diperoleh melalui telaah dokumen dan observasi terhadap dinamika ruang digital. Dokumen yang dianalisis mencakup peraturan perundang-undangan, pedoman teknis dari institusi hukum, laporan tahunan lembaga negara seperti Komnas HAM atau Kominfo, serta publikasi komunitas digital yang berfokus pada isu ujaran kebencian. Observasi dilakukan dengan memantau interaksi dalam platform media sosial, forum diskusi digital, dan tanggapan institusional terhadap kasus-kasus aktual untuk memahami konteks sosial yang menyertai ujaran kebencian daring. Teknik observasi ini membantu peneliti menangkap nuansa dan dinamika sosial yang tidak selalu tertulis, namun penting untuk membentuk kerangka pemahaman utuh. Seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut kemudian dikompilasi secara naratif dan terdokumentasi secara sistematis melalui catatan

lapangan, transkrip wawancara, serta rekaman audio yang dikumpulkan dengan izin resmi dari narasumber.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah panduan wawancara yang dirancang secara fleksibel dan terbuka untuk menyesuaikan dengan peran serta pengalaman narasumber. Panduan tersebut disusun dalam bentuk pertanyaan eksploratif yang menggali pemahaman, pengalaman, serta sikap aktor hukum dan sosial terhadap pendekatan *restorative justice* dalam konteks ujaran kebencian. Instrumen ini diuji terlebih dahulu secara internal melalui uji keterbacaan dan diskusi terbatas guna memastikan bahwa setiap pertanyaan mampu mengarahkan jawaban yang relevan dengan tujuan penelitian. Selain itu, instrumen dokumentasi digunakan untuk mendukung pengumpulan data sekunder, seperti format matriks analisis dokumen dan checklist konten hukum. Peneliti menyadari adanya potensi keterbatasan dalam menggali pengalaman emosional atau sensitif dari narasumber, terutama ketika membahas trauma atau resistensi terhadap sistem hukum, sehingga pendekatan empatik dan relasional menjadi penting dalam pelaksanaan instrumen ini.

E. Prosedur Analisis Data

Analisis data dilakukan secara induktif melalui pendekatan tematik, dengan tahapan mulai dari transkripsi wawancara, pemberian kode awal, identifikasi tema, hingga interpretasi temuan berdasarkan konteks penelitian. Data yang terkumpul dianalisis dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan kategori aktor, isu hukum, dinamika sosial, serta bentuk interaksi antaraktor yang relevan. Peneliti membaca ulang seluruh transkrip untuk memperoleh pemahaman menyeluruh dan menghindari kehilangan makna dari konteks narasi yang disampaikan. Setelah tema-tema utama terbentuk, data diinterpretasikan dengan membandingkan antara praktik normatif dan dinamika sosial yang terjadi dalam kasus ujaran kebencian daring. Proses ini tidak hanya menekankan pada isi naratif, tetapi juga pada bagaimana narasi tersebut membentuk dan mencerminkan struktur kekuasaan serta nilai sosial yang mempengaruhi implementasi RJ secara digital.

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan melalui serangkaian tahap yang saling berkesinambungan untuk menjamin keteraturan dan kesinambungan proses penelitian dari awal hingga akhir. Tahap pertama dimulai dengan perumusan masalah secara kritis, yang kemudian diikuti dengan penyusunan instrumen penelitian seperti panduan wawancara dan daftar dokumen yang akan dijadikan sumber analisis. Instrumen ini disiapkan secara sistematis untuk memastikan bahwa pertanyaan penelitian dan variabel yang diamati dapat dijangkau secara menyeluruh dalam praktik pengumpulan data. Setelah perencanaan awal selesai, peneliti melakukan pemetaan narasumber potensial serta menyusun strategi teknis untuk pelaksanaan kegiatan lapangan, termasuk pemilihan lokasi dan metode pendekatan kepada informan. Perencanaan

ini menjadi fondasi penting agar tahapan-tahapan berikutnya dapat berjalan secara terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Tahap kedua mencakup proses pengumpulan data, yang dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap narasumber terpilih dan pengumpulan dokumen sekunder yang relevan dengan isu penelitian. Wawancara dilakukan secara fleksibel baik secara daring maupun luring, disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan informan, serta berupaya menjaga kedalaman informasi yang diperoleh. Setelah data terkumpul, tahap ketiga berfokus pada proses analisis data secara bertahap, meliputi pengorganisasian data mentah, pemberian kode awal, pengelompokan tema, hingga penarikan makna yang selaras dengan tujuan studi. Tahap terakhir adalah penyusunan kerangka kerja *restorative justice* berbasis temuan lapangan, yang kemudian diuji kelayakannya melalui validasi internal berupa *Focus Group Discussion* (FGD) atau konsultasi dengan ahli di bidang hukum dan sosial. Kerangka kerja yang dihasilkan dalam penelitian ini juga dirancang sebagai prototipe awal yang dapat dijadikan pijakan kebijakan atau diadaptasi oleh institusi terkait untuk uji implementasi di masa depan.

G. Pertimbangan Etis

Penelitian ini berkomitmen terhadap prinsip-prinsip etika penelitian sosial, terutama terkait perlindungan terhadap hak dan martabat narasumber. Seluruh partisipan diberikan penjelasan lengkap mengenai tujuan, manfaat, serta potensi risiko dari keterlibatan mereka dalam penelitian melalui proses *informed consent* secara tertulis atau *daring*. Peneliti menjamin kerahasiaan identitas partisipan dengan menggunakan kode atau inisial dan menyimpan data pribadi secara terenkripsi serta terpisah dari dokumen analisis. Dalam pelaksanaan wawancara, partisipan diberikan hak penuh untuk menolak menjawab pertanyaan tertentu atau menghentikan keterlibatan kapan pun tanpa konsekuensi apa pun. Selain itu, data penelitian akan disimpan selama maksimal dua tahun setelah publikasi dan selanjutnya akan dihapus secara permanen untuk memastikan keamanan dan privasi. Pendekatan etis ini bertujuan tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga menciptakan relasi saling percaya, kesetaraan, dan penghormatan terhadap pengalaman narasumber dalam proses produksi pengetahuan.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

A. Penyajian Data Hasil Penelitian

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui triangulasi tiga metode utama: wawancara semi-terstruktur, telaah dokumen, dan observasi interaksi digital di media sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa aktor aparat penegak hukum, seperti hakim dan jaksa, masih lebih cenderung menerapkan pendekatan retributif terhadap ujaran kebencian daring, terutama karena ketiadaan regulasi yang secara eksplisit mendukung model penyelesaian *non-punitive*. Sementara itu, komunitas digital dan organisasi masyarakat sipil memperlihatkan kecenderungan untuk mendukung nilai-nilai keadilan restoratif, yang mereka praktikkan secara informal melalui kampanye empati, dialog terbuka, dan mediasi berbasis


komunitas. Korban ujaran kebencian, berdasarkan hasil wawancara, menunjukkan keinginan yang kuat untuk memperoleh ruang aman dalam menyuarakan pengalaman traumatisnya, tanpa harus melalui mekanisme hukum formal yang dianggap kaku dan intimidatif. Telaah dokumen hukum yang dilakukan juga menegaskan bahwa peraturan yang ada masih bersifat normatif dan belum secara substantif mengakomodasi prinsip keadilan restoratif dalam konteks kejahatan digital. Tabel 1 memperlihatkan profil masing-masing aktor kunci yang berperan dalam dinamika penanganan ujaran kebencian daring, disertai persepsi mereka terhadap keadilan restoratif dan hambatan dominan yang dihadapi.

Tabel 1. Aktor dan Hambatan Implementasi Restorative Justice Daring

Aktor Kunci	Persepsi terhadap Restorative Justice	Hambatan Dominan
Hakim dan Jaksa	Ragu dan belum memahami sepenuhnya	Kekosongan hukum dan prosedur implementatif
Komunitas Digital	Mendukung dan aktif mempraktikkan secara non-formal	Keterbatasan dukungan kebijakan dan teknologi mediasi
Korban Ujaran Kebencian	Mendambakan keadilan yang lebih partisipatif	Trauma emosional dan ketidakpercayaan pada sistem hukum
Pelaku Ujaran Kebencian	Respons bervariasi, dari defensif hingga kooperatif	Minimnya edukasi tentang dampak sosial perbuatannya

Tabel 1 menunjukkan bahwa setiap aktor memiliki persepsi dan hambatan yang berbeda dalam merespons penerapan RJ. Aparat hukum mengalami kebingungan normatif karena belum adanya dasar hukum yang kuat, sementara komunitas digital telah secara organik membentuk ruang penyelesaian konflik berbasis nilai-nilai RJ. Korban sendiri masih menghadapi hambatan psikologis yang cukup signifikan, terutama terkait ketidakpercayaan terhadap sistem hukum formal. Sementara itu, pelaku memiliki spektrum respons yang luas, dari resistensi hingga keterbukaan, tergantung pada tingkat kesadaran sosial dan pengalaman sebelumnya. Data ini menggarisbawahi pentingnya desain kebijakan yang inklusif dan kontekstual agar dapat menjembatani ketimpangan persepsi serta memfasilitasi implementasi RJ secara lebih sistemik. Relasi antara para aktor tersebut divisualisasikan dalam Gambar 1.

Gambar 1 mengilustrasikan bahwa keadilan restoratif digital hanya akan efektif jika seluruh elemen sosial dan legal berkonvergensi dalam satu titik: pemulihan. Diagram ini menempatkan empat aktor utama yaitu: pelaku, korban, komunitas digital, dan institusi hukum sebagai simpul yang saling mempengaruhi. Pelaku diharapkan menunjukkan tanggung jawab moral (*accountability*), korban memperoleh ruang pemulihan (*reparation*), komunitas digital menyediakan dukungan sosial (*social support*), dan institusi hukum memberikan jaminan legalitas dan perlindungan (*legal sanctions*). Titik temu antaraktor ini menjadi pusat dari kerangka RJ digital, menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk mengatasi ujaran kebencian secara adil dan menyeluruh. Diagram ini sekaligus mencerminkan pentingnya pendekatan *socio-legal* dalam membentuk sistem penyelesaian konflik yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.



Gambar 1. Interseksi antara Aktor Hukum dan Sosial dalam Dinamika Restorative Justice Digital

Penelitian ini bertujuan untuk membangun kerangka kerja *socio-legal* berbasis *restorative justice* yang mampu menjawab kompleksitas penanganan ujaran kebencian daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga dimensi strategis utama yang perlu diintegrasikan: aspek hukum formal, aspek sosial komunitas, dan aspek teknologi digital. Dalam dimensi hukum, ditemukan bahwa sistem regulatif saat ini belum memberi ruang bagi pendekatan non-litigatif, sehingga reformasi hukum substantif diperlukan agar prinsip RJ dapat diterapkan secara sistemik. Di sisi sosial, komunitas digital terbukti memiliki kapasitas tinggi dalam menciptakan ruang dialog dan pemulihan berbasis nilai-nilai empati dan partisipasi. Sementara itu, aspek teknologi menunjukkan pentingnya membangun sistem mediasi daring yang aman, adaptif, dan etis, agar RJ tidak hanya menjadi konsep idealis, melainkan dapat dijalankan secara konkret di ruang digital.

B. Hasil Uji Statistik

Melalui pendekatan tematik, penelitian ini mengidentifikasi empat tema utama yang mewakili tantangan dan peluang penerapan RJ di ruang digital. Tema pertama adalah ketidaksesuaian pendekatan hukum konvensional dengan kebutuhan psikososial korban, karena sistem retributif tidak menyediakan ruang pemulihan yang layak. Tema kedua mencerminkan resistensi institusional, di mana aktor formal sering memandang RJ sebagai pendekatan yang melemahkan otoritas hukum, padahal sebenarnya berpotensi memperkuat legitimasi keadilan. Tema ketiga adalah tumbuhnya praktik RJ informal oleh komunitas digital melalui forum diskusi terbuka, kampanye antikebencian, hingga permintaan maaf publik sebagai bentuk respons terhadap stagnasi sistem formal. Tema terakhir menyoroti potensi besar pemanfaatan teknologi sebagai alat mediasi, seperti penggunaan platform dialog *anonim* atau *chatbot* untuk proses

penyelesaian konflik *daring*. Validasi terhadap tema-tema ini dilakukan melalui Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) bersama akademisi, aktivis, dan praktisi teknologi, yang memperkuat keabsahan data secara substansial.

C. Hasil Utama yang Signifikan

Temuan paling signifikan dari penelitian ini adalah lahirnya kerangka konseptual *Socio-Legal Restorative Justice Digital Framework*. *Framework* ini mengintegrasikan prinsip hukum positif, praktik sosial komunitas, dan dukungan teknologi untuk membentuk sistem penyelesaian konflik yang lebih inklusif dan partisipatif. Model ini tidak hanya menjadi solusi atas keterbatasan pendekatan retributif yang selama ini mendominasi sistem hukum, tetapi juga membangun ruang transformatif yang memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab dan korban untuk dipulihkan. Di samping itu, *framework* ini memberi arah konkret bagi lembaga seperti Kominfo dan Komnas HAM dalam merancang protokol alternatif yang lebih adaptif terhadap dinamika kejahatan digital. Secara teoritis, model ini memperkaya khazanah literatur *socio-legal* dengan memperluas cakupan RJ ke ranah kejahatan berbasis siber, yang selama ini masih minim eksplorasi. Model ini juga dapat dijadikan pijakan bagi desain fitur kebijakan platform digital yang mendukung nilai keadilan dan kesetaraan sosial.

Diskusi

Dominasi pendekatan hukum formal dalam menangani ujaran kebencian daring di Indonesia dapat dipahami melalui konsep rasionalitas instrumental yang dikemukakan oleh Max Weber. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai alat teknokratis negara untuk mencapai tujuan efisiensi, keteraturan, dan stabilitas sosial melalui prosedur dan sanksi. Rasionalitas ini beroperasi ketika aparat penegak hukum lebih fokus pada pemenuhan elemen formil dalam pasal-pasal hukum positif (misalnya Pasal 28 ayat (2) UU ITE), tanpa mempertimbangkan konteks sosial atau dampak relasional yang dialami korban dan pelaku. Dengan kata lain, hukum direduksi menjadi mekanisme kontrol, bukan sebagai ruang penyelesaian konflik secara manusiawi. Hal ini tercermin dalam kecenderungan penegak hukum untuk memilih jalur pemidanaan yang cepat, walau berisiko memperparah polarisasi sosial dan mengabaikan kebutuhan pemulihan korban. Dalam artikel ini, istilah rasionalitas instrumental tidak hanya dimaknai sebagai teori sosiologis abstrak, tetapi sebagai pola pikir hukum yang terlalu mengutamakan aspek legal-formal dibandingkan pemulihan sosial, partisipasi komunitas, dan keadilan substantif.

Penelitian ini sejalan dengan temuan (Kirkwood, 2022) dan (Gaffney et al., 2024) yang menegaskan bahwa keadilan restoratif efektif dalam membangun kesadaran moral pelaku dan memulihkan martabat korban, terutama dalam konteks kejahatan berbasis kebencian. Namun, studi ini melangkah lebih jauh dengan membuktikan bahwa praktik RJ tidak hanya terbatas pada ruang fisik atau kasus konvensional, tetapi juga telah tumbuh secara organik di ruang digital. Ini berbeda dengan temuan (Erliyani, 2022) yang menyatakan bahwa RJ belum relevan dalam konteks kejahatan daring, karena penelitian ini menemukan bahwa komunitas digital secara aktif menciptakan mekanisme pemulihan melalui dialog

publik, permintaan maaf terbuka, dan kampanye empati. Temuan ini juga memperkuat konsep “*bottom-up justice*”, di mana mekanisme keadilan tumbuh dari partisipasi masyarakat, bukan hanya dari regulasi negara. Dengan demikian, pendekatan RJ tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga telah mendapatkan legitimasi sosial sebagai bentuk respons alternatif terhadap ujaran kebencian digital.

Salah satu temuan yang tidak sepenuhnya terprediksi dalam penelitian ini adalah kemunculan praktik RJ yang dilakukan secara informal oleh komunitas digital tanpa intervensi dari institusi hukum. Inisiatif seperti forum pengakuan kesalahan, mediasi komunitas, dan ruang virtual penyelesaian konflik telah tumbuh secara sukarela dan menunjukkan efektivitas dalam mengurangi ketegangan sosial. Contohnya, beberapa pengguna media sosial secara terbuka menyampaikan permintaan maaf kepada komunitas yang dirugikan setelah diberi ruang untuk berdialog dan merefleksikan tindakannya, tanpa perlu intervensi hukum formal. Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai-nilai RJ ternyata telah berakar dalam budaya digital yang cenderung kolaboratif dan *egaliter*. Namun, di sisi lain, terdapat resistensi signifikan dari aktor hukum formal, terutama karena pendekatan RJ dianggap “lunak” dan tidak mencerminkan keadilan dalam makna tradisional. Temuan ini memperkuat pentingnya reformasi paradigma hukum yang mengedepankan nilai transformasi dan partisipasi, bukan semata-mata penghukuman.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan hukum terhadap ujaran kebencian daring selama ini masih sangat dipengaruhi oleh pola pikir rasionalitas instrumental sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber. Hukum dipandang sebagai alat untuk mencapai efisiensi dan kontrol sosial melalui prosedur formal seperti penangkapan, penahanan, dan pemidanaan. Hal ini tercermin dalam dominasi pendekatan represif yang menitikberatkan pada pemberian sanksi, tanpa mempertimbangkan proses dialog atau pemulihan relasi sosial. Sebaliknya, pendekatan komunitas digital yang muncul dalam temuan penelitian ini lebih dekat dengan konsep rasionalitas komunikatif dari Jürgen Habermas, di mana legitimasi hukum justru dibangun melalui partisipasi, deliberasi, dan pemahaman timbal balik antara para pihak. Ketika pengguna media sosial secara sukarela terlibat dalam proses permintaan maaf terbuka atau diskusi publik untuk menyelesaikan konflik, mereka secara tidak langsung mempraktikkan hukum dalam bentuk yang lebih dialogis dan partisipatoris. Kontras antara dua pendekatan ini instrumental oleh negara dan komunikatif oleh komunitas menunjukkan ketegangan mendasar dalam struktur hukum kita yang masih lebih responsif terhadap logika kontrol daripada keadilan sosial yang partisipatif.

Kontribusi pemikiran Jürgen Habermas dalam kerangka ini tidak berhenti pada kritik terhadap hukum sebagai instrumen formal negara. Ia menawarkan fondasi alternatif melalui konsep rasionalitas komunikatif, di mana hukum memperoleh legitimasi bukan dari kekuasaan negara, tetapi dari hasil proses deliberasi yang melibatkan warga negara sebagai subjek hukum. Dalam konteks ini, pendekatan hukum normatif yang hanya menuntut ketaatan terhadap aturan tertulis justru gagal merespons kompleksitas moral, sosial, dan relasional dari konflik digital, khususnya ujaran kebencian. Ketika aparat hukum hanya mengejar “kebenaran hukum” berdasarkan pembuktian yuridis semata, mereka menutup ruang untuk pemahaman timbal balik yang bisa memulihkan relasi antara pelaku, korban, dan

masyarakat. Dengan demikian, pendekatan Habermas dalam artikel ini tidak hanya dijadikan bingkai teoritis, tetapi sebagai konsep tandingan terhadap paradigma hukum dominan di Indonesia. Ia membuka kemungkinan transisi dari sistem hukum yang bersifat *top-down* menuju sistem yang *bottom-up*, partisipatif, dan dialogis.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas kerangka *socio-legal studies* dengan mengusulkan model konseptual baru yang mengintegrasikan keadilan restoratif dalam konteks digital. Kerangka *Socio-Legal Restorative Justice Digital Framework* yang dikembangkan mampu menjembatani dualisme antara hukum sebagai struktur normatif dan masyarakat sebagai entitas sosial yang dinamis. Model ini menegaskan bahwa hukum tidak cukup hanya bersandar pada norma tertulis, tetapi harus responsif terhadap konteks sosial dan teknologi yang terus berkembang. Implikasi praktisnya sangat luas, terutama bagi lembaga-lembaga seperti Kominfo, Komnas HAM, maupun lembaga peradilan, yang dapat mengadopsi prinsip-prinsip RJ ke dalam desain protokol mediasi daring, pelatihan aparat penegak hukum, serta penyusunan kebijakan publik yang lebih partisipatif. Di sisi lain, platform digital juga dapat mengintegrasikan mekanisme RJ ke dalam fitur moderasi konten, termasuk melalui sistem laporan, ruang mediasi, atau penyediaan “ruang dialog digital” berbasis nilai pemulihan.

Meskipun telah berupaya mengakomodasi keragaman aktor, penelitian ini masih menghadapi keterbatasan dalam menjangkau pelaku ujaran kebencian yang aktif dan bersifat *anonim*. Banyak dari pelaku tidak bersedia diwawancarai karena khawatir akan dampak hukum atau sosial, sehingga perspektif mereka lebih banyak direkonstruksi dari observasi digital dan narasi korban. Selain itu, kerangka kerja yang dihasilkan masih berada pada tahap konseptual dan belum diuji secara langsung dalam praktik kelembagaan atau platform daring tertentu. Kompleksitas regulasi, terutama terkait UU ITE dan kebijakan moderasi platform global, juga menjadi tantangan besar dalam mengukur potensi adopsi RJ secara luas. Meskipun telah dilakukan validasi temuan melalui FGD bersama pakar, aktivis, dan praktisi hukum, uji lapangan terhadap kerangka kerja ini tetap diperlukan untuk mengukur efektivitasnya secara empiris. Keterbatasan ini menjadi peluang penting untuk pengembangan lanjutan melalui studi implementatif.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas kerangka *socio-legal studies* dengan mengusulkan model konseptual baru yang mengintegrasikan keadilan restoratif dalam konteks digital. Kerangka *Socio-Legal Restorative Justice Digital Framework* yang dikembangkan tidak hanya menjadi instrumen normatif, tetapi juga merepresentasikan bentuk hukum transformatif yakni hukum yang berfungsi mengubah relasi sosial melalui partisipasi, empati, dan pemulihan. Dalam hal ini, pendekatan yang ditawarkan juga mencerminkan prinsip hukum reflektif, karena dirancang berdasarkan umpan balik dari korban, pelaku, komunitas, dan aktor institusional yang mengalami konflik secara langsung. Selain itu, pendekatan ini juga mengandung unsur hukum partisipatoris, karena memperkuat peran komunitas digital dalam membangun mekanisme penyelesaian konflik tanpa harus bergantung sepenuhnya pada lembaga formal. Oleh karena itu, framework ini bukan sekadar kritik terhadap

rasionalitas hukum yang kaku, melainkan merupakan usulan konkret untuk membentuk sistem keadilan digital yang lebih manusiawi, deliberatif, dan kontekstual.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil merumuskan *Socio-Legal Restorative Justice Digital Framework* sebagai pendekatan alternatif dalam menangani ujaran kebencian di ruang digital. Temuan utama menunjukkan bahwa pendekatan hukum retributif yang dominan selama ini belum mampu memberikan pemulihan yang efektif bagi korban, serta kurang membuka ruang dialog dan refleksi bagi pelaku. Sebaliknya, komunitas digital menunjukkan potensi besar dalam menciptakan ruang penyelesaian konflik berbasis keadilan restoratif, meskipun dilakukan secara informal dan tanpa dukungan regulatif. Selain itu, aspek teknologi juga memiliki peran penting sebagai penghubung antaraktor dalam proses mediasi daring, dengan catatan perlu dikembangkan secara etis dan adaptif terhadap kompleksitas identitas digital.

Kontribusi penelitian ini bersifat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian memperluas cakupan kajian *socio-legal* dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan restoratif ke dalam isu kejahatan digital yang belum banyak terjamah. Secara praktis, hasil ini memberi arah kebijakan yang dapat digunakan oleh lembaga negara, aparat hukum, serta platform digital dalam merancang sistem penyelesaian konflik yang lebih inklusif, partisipatif, dan manusiawi. Dengan demikian, penelitian ini telah menjawab tujuan utamanya, yakni membangun kerangka kerja yang menjembatani kesenjangan antara hukum formal dan kebutuhan sosial digital, serta membuka peluang implementasi dan pengembangan lebih lanjut guna menciptakan ruang digital yang lebih etis, adil, dan transformatif. Pendekatan yang dikembangkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai model hukum transformatif dan partisipatoris, yang menekankan pentingnya rekonstruksi hubungan sosial melalui keadilan pemulihan berbasis komunitas.

REFERENCES

- Braithwaite, J. (2021). Street-Level Meta-Strategies: Evidence on Restorative Justice and Responsive Regulation. *Annual Review of Law and Social Science*, 17, 205–225. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-111720-013149>
- Carson, A., & Gibbons, A. (2023). The Big Chill? How Journalists and Sources Perceive and Respond to Fake News Laws in Indonesia and Singapore. *Journalism Studies*, 24(14), 1819–1838. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2023.2192299>
- Coe, P. (2022). The Draft Online Safety Bill and the regulation of hate speech: have we opened Pandora's box? *Journal of Media Law*, 14(1), 50–75. <https://doi.org/10.1080/17577632.2022.2083870>
- D'Souza, N., & Shapland, J. (2023). The exclusion of serious and organised offenders and their victims from the offer of restorative justice: Should this be so and what happens when the offer is put on the table? *Criminology and Criminal Justice*, 23(1), 60–77. <https://doi.org/10.1177/17488958211021703>
- Egan, M. (2022). Remote justice: information rights as a tool of empowerment. *International Review of Law, Computers & Technology*, 36(2), 202–222. <https://doi.org/10.1080/13600869.2022.2060465>

- Erdin, E., Shofiana, A., & Indar, I. J. (2025). The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(1), 918–936. <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2288>
- Erliyani, R. (2022). Examining Religious and Justice System in Indonesia to Prevent Cyberbullying. *International Journal of Cyber Criminology*, 15(2), 112–123. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4766548>
- Gaffney, H., Jolliffe, D., Eggins, E., Ferreira, J. G., Skinner, G., Ariel, B., & Strang, H. (2024). Protocol: The effect of restorative justice interventions for young people on offending and reoffending: A systematic review. *Campbell Systematic Reviews*, 20(2), e1403. <https://doi.org/10.1002/cl2.1403>
- Garbe, L., Selvik, L. M., & Lemaire, P. (2021). How African countries respond to fake news and hate speech. *Information, Communication & Society*, 26(1), 86–103. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2021.1994623>
- Getahun, T. G. (2023). Countering online hate speech through legislative measures: The Ethiopian approach from a comparative perspective. *The Communication Review*, 26(3), 253–276. <https://doi.org/10.1080/10714421.2023.2177487>
- Hidayah, A. R., Bajari, A., Hidayat, D. R., & Maryani, E. (2025). Shifting from Religious Populism to Authoritarian Populism: Two Decades of Identity Politics Dynamics in Indonesia. *Social Sciences*, 14(1), 45. <https://doi.org/10.3390/socsci14010045>
- Kharisma, D., Pratiwi, B., & Handoko, S. (2024). Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Kekerasan Domestik di Indonesia: Studi Empiris di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(4), 757–773. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2194>
- Kirkwood, S. (2022). A practice framework for restorative justice. *Aggression and Violent Behavior*, 63, 101688. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2021.101688>
- Kreiss, D., & McGregor, S. C. (2024). A review and provocation: On polarization and platforms. *New Media and Society*, 26(1), 556–579. <https://doi.org/10.1177/14614448231161880>
- Laksito, J., Idris, M. F., & Waryanto, A. (2024). Hak dan Kewajiban Negara dalam Mengatasi Kejahatan Lintas Batas di Era Digital: Pendekatan Analisis Normatif. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(4), 774–790. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2154>
- Lodi, E., Perrella, L., Lepri, G. L., Scarpa, M. L., & Patrizi, P. (2021). Use of Restorative Justice and Restorative Practices at School: A Systematic Literature Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(1), 96. <https://doi.org/10.3390/ijerph19010096>
- Lukum, A. F., & Hukumu, S. (2025). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum: Studi Empiris terhadap Kasus Kriminalisasi Aktivistis. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 712–730. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2342>
- Machmud, I. S., Ismail, D. E., & Puluhulawa, J. (2024). Efektivitas Konsep Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Penganiayaan Oleh Kejaksaan Negeri Bone Bolango. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(1), 157–185. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1542>
- Matás Castillo, M., Méndez, I., Esteban, C. R., & Soto, G. (2021). Restorative Justice Education from Intrajudicial Criminal Mediation Associated Factors. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, 11(3), 627–638. <https://doi.org/10.3390/ejihpe11030045>

- Poli, D. J., & Poli, V. (2025). Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan: Studi Empiris Mengenai Hambatan Struktural dalam Sistem Peradilan. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 655–674. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2330>
- Ridwan Syaidi. (2025). Urgensi Penegakan Hukum Perlindungan Data Pribadi Terhadap Praktik Penahanan Ijazah Oleh Perusahaan: Studi Kasus di Surabaya. *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(2), 13–24. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v3i2.2503>
- Sumartias, S., Pulubuhu, D. A. T., Elfitra, & Ratnasari, E. (2024). Portrait of Hate Speech Propagators' Behaviour in Indonesia Twittersphere: A Comparative Virtual Ethnography Study. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 40(2), 1–22. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2024-4002-01>
- Suzuki, M., & Yuan, X. (2021). How Does Restorative Justice Work? A Qualitative Metasynthesis. *Criminal Justice and Behavior*, 48(10), 1347–1365. <https://doi.org/10.1177/0093854821994622>
- Windisch, S., Wiedlitzka, S., Olaghere, A., & Jenaway, E. (2022). Online interventions for reducing hate speech and cyberhate: A systematic review. *Campbell Systematic Reviews*, 18(2), e1243. <https://doi.org/10.1002/cl2.1243>
- Zviyita, I., & Mare, A. (2024). Same threats, different platforms? Female journalists' experiences of online gender-based violence in selected newsrooms in Namibia. *Journalism*, 25(4), 779–799. <https://doi.org/10.1177/14648849231183815>